

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI  
TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU DALAM PROSES  
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**



Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

Nama : Asep Mufti  
NIM : 20020610183  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2006**

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI  
TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU DALAM PROSES  
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh :

Nama : Asep Mufti  
NIM : 20020610183  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh dosen Pembimbing pada tanggal 27 November 2006


Dosen Pembimbing Skripsi I



Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum

NIK.153.028

Dosen Pembimbing Skripsi II



Mukhtar Zuhdy, S.H


NIK. 153.009

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI  
TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU DALAM PROSES  
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji  
Pada Tanggal 28 Desember 2006  
Yang Terdiri Dari :

Ketua



**Yeni Widowati S.H.,M.Hum**

NIP. 131 691 058


Anggota



**Trisno Raharjo S.H.,M.Hum**

NIK. 153.028


Anggota



**Mukhtar Zuhdy S.H**

NIK. 153.009

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Dewi Nurul Mustjari, S.H.,M.Hum**

NIK. 153.027

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang tidak ada habisnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sepanjang kehidupan. Atas petunjuk-Nya pula penulis dapat menyelesaikan karya tulis (skripsi) ini.

Adapun mengenai pengambilan judul skripsi "*Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka Yang Tidak Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana,*" tidak lain merupakan salah satu bentuk aktualisasi penulis akan kesenangan tersendiri dalam mempelajari ilmu hukum pidana dan ilmu kepengacaraan.

Tidak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan ide maupun semangat dalam menjalani proses perkuliahan hingga sampai terselesaikannya skripsi ini, terima kasih sebesar-besarnya untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai naungan dalam belajar dan secara khusus penulis berterima kasih kepada :

1. Bapak Trisno Raharjo dan Bapak Mukhtar Zuhdy selaku Dosen Pembimbing Skripsi
2. Seluruh Dosen FH UMY untuk semua ilmu yang telah diberikan dan Karyawan FH UMY untuk semua pelayanannya.

3. Bapak Nandang Rochman selaku narasumber (Penyidik Pembantu) dari Unit VI Reskrim Kepolisian Kota Besar Yogyakarta.
4. Bapak Edy Haryanto selaku narasumber (Advokat)
5. Sepupuku Sibro Malisi, makasih untuk pinjaman komputernya.
6. Teman-teman yang pernah berkecimpung dan bertahan dalam kepengurusan KM FH UMY Periode 2004-2005, Bang Taufik, Danil, Eka, Emen, Putra, Koko, Hayu, Ria, Dwi, Jenggot, Panji, Bey
7. Rekan-rekan di PKBH FH UMY, Pak Mukhtar, Pak Pepen, Mas Arif, Mbak Sinta, Mbak Reni, Mas Joni, Mas Himawan, Mas Susilo, Mas Budi dan teman-teman volunter, Riezhkie, Diah, Eko, Tanto, Heri.
8. Anak-anak kontrakan I : Helmi, Sanip, Yayan, Ari, kamai, (Icus, Ningrum, Dewi). Kontrakan II : Yasir, Buluk, Nasrul, Danil, Putra, Pak De dan buat yang sering mampir Fajar, Jabrik, Agus, Dimas, anak-anak ekonomi/Germada : Dani, Elvin, Putra, Arif, Awal, Dikin.
9. Seluruh teman-teman selama kuliah yang tak mungkin disebutkan satu-persatu, maaf. Semoga kalian semua diberkahi kesehatan dan kebahagiaan. Amin.

Demikian, Penulis menyadari bahwa dalam proses belajar seseorang tidak terlepas dari suatu kesalahan dan kekurangan. Untuk itu diperlukan kritik maupun saran yang dapat membentuk wacana ilmiah baru. Akhir kata dengan segenap keyakinan penulis, skripsi ini dibuat agar dapat memberikan kontribusi dalam

upaya pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat positif sebagai bacaan bagi masyarakat pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 2006

Asep Mufli

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tinjauan pustaka.....	4
D. Tujuan penelitian.....	9
E. Metode penelitian.....	9
F. Kerangka penulisan.....	11

### BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM DAN PENYIDIKAN

A. Bantuan Hukum.....	13
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	14
2. Jenis-Jenis Bantuan Hukum.....	21
3. Tujuan Bantuan Hukum.....	26
4. Bantuan Hukum Menurut KUHAP.....	28

5. Bantuan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2003	
Tentang Advokat.....	33
B. Penyidikan.....	38
1. Pengertian Penyidikan.....	38
2. Penyidik dan Kewenangannya.....	42
3. Pemeriksaan Penyidikan.....	46
C. Kedudukan dan Hak-Hak Tersangka.....	48
D. Pemberian Bantuan Hukum Kepada Tersangka.....	54
<b>BAB III. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Tindakan Penyidik Dalam Melakukan Penunjukan Advokat	
Bagi Tersangka Yang Tidak Mampu.....	64
B. Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi	
Tersangka Yang Tidak Mampu Dalam Proses Penyidikan.....	69
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>